



# BUPATI BANDUNG

## KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

### TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP / KONTRAK KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

### B U P A T I B A N D U N G

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan Pegawai sudah merupakan kewenangan Daerah yang dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat didelegasikan kepada Pejabat lainnya ;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dinas / Badan / Lembaga / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat mengadakan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dengan persetujuan Bupati ;
  - c. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Tata Cara Pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) :

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan • KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP / KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas, Dinas / Badan / Lembaga dan Satuan Kerja dapat melaksanakan pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja :
- (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendasar dan keberadaannya sangat urgen serta terlebih dahulu harus dikordinasikan dengan Sekretaris Daerah melalui Bagian Kepegawaian :
- (3) Setiap Dinas / Badan / Lembaga dan Satuan Kerja yang melaksanakan pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Kepegawaian.

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja, harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Usia minimal 18 tahun dan setinggi - tingginya 50 Tahun ;
2. Berijazah SLTA sampai dengan S2 ;
3. Berkelakuan baik, bertanggungjawab dan bermoral tinggi ;
4. Dibuktikan telah berwisata bakti / Sukwan ; dan
5. Persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

(2) Bagi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dengan dibuatkan Kontrak / Perjanjiannya ;

#### Pasal 3

Jangka Waktu Kontrak Kerja / Perjanjian, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2, paling lama 3 (Tiga) tahun dengan perpanjangan Kontrak / Perjanjian setiap 1 (satu) Tahun sekali.

#### Pasal 4

(1) Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dapat diberhentikan karena :

1. Meninggal Dunia ;
2. Telah Mencapai Usia Maksimal 50 (Lima Puluh) Tahun ;
3. Perampingan Organisasi ;
4. Berhalangan Tetap ;
5. Dijatuhi Hukuman Pidana ;
6. Habis Masa Kerjanya sesuai dengan Perjanjian.

(2) Terhadap pegawai tersebut pada butir 2 sampai dengan 4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pesangon sebanyak 4 (Empat) kali gaji / upah.

#### Pasal 5

(1) Besarnya Gaji / upah diberikan sesuai dengan golongan / klasifikasi dasar pendidikan atau keahliannya.

(2) Besarnya gaji / upah sebagaimana dalam ayat (1) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Keputusan ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 12 Januari 2001

 *[Signature]*  
BUPATI BANDUNG  
SOBARNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 12 Januari 2001

 DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
*[Signature]*  
H. ENDANG ROSIDIN, M. SH., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 430 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000  
NOMOR : 2 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

 *[Signature]*  
**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19740717 199803 1 003